



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 444 /MENKES/SK/V/2008**

TENTANG

**PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA ARUTALA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan Kesehatan adalah hasil kerja keras semua sektor, baik Pemerintah, swasta maupun perorangan sehingga atas jasa jasa dan peran sertanya layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa Institusi / lembaga pemerintah swasta dan perorangan yang tersebut dalam diktum keputusan ini atas jasa besar dalam keberhasilan pembangunan bidang Kesehatan, layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan khususnya dalam upaya Program pengendalian malaria;
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten / Kota Sehat;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Kesehatan Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/MENKES/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/Per/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/Per/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1620/Menkes/SK/XII/2005 tentang Penganugerahan Tanda penghargaan Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menganugerahkan kepada Institusi / Lembaga / Perorangan sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini atas jasa besarnya dalam keberhasilan pembangunan kesehatan, khususnya dalam upaya Program pengendalian malaria. Tanda Penghargaan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tanda Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Arutala berupa Piagam dan Plakat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 444/MENKES/SK/V/2008

TANGGAL : 7 Mei 2008

NO	PENERIMA TANDA PENGHARGAAN	TANDA PENGHARGAAN YANG DIANUGERAHKAN
1	2	3
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Manggala Karya Bakti Husada Arutala
2	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Manggala Karya Bakti Husada Arutala
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Manggala Karya Bakti Husada Arutala



di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)